



Ancam Didemo, Kaling Jual Beras Hanya Diberi Sanksi Teguran

Negara (Bali Post) -

Munculnya peristiwa Kepala Lingkungan (Kaling) Ketapang Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Gusti Ngurah Putra Ariawan yang menjual beras kepada oknum PNS, kembali "digugat" warga. Sejumlah warga Lingkungan Ketapang, Kamis (26/3) kemarin mendatangi kantor DPRD Jembrana untuk menyampaikan aspirasinya. Namun mereka tidak bertemu dengan, karena segenap anggota legislatif sedang studi banding. Sehingga mereka kembali pulang dan berkumpul di rumah seorang warga di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng.

Warga menyampaikan ketidakpuasannya adanya keputusan atau sanksi yang diberikan Camat Negara Ketut Kariadi Erawan. Sanksi yang diberikan terhadap kaling itu dinilai ringan dan remeh, pasalnya hanya berupa teguran atau peringatan saja.

Kejadian itu dianggap sebuah pelecehan terhadap lembaga pemerintahan. Ini akan menjadi preseden buruk ke depannya. "Kalau kaling lainnya melakukan hal yang sama, kemudian sanksinya dikembalikan dan hanya diberikan teguran. Contoh itu bisa ditiru warga lainnya. Jika terus dibiarkan, maka akan jadi pembelajaran tidak baik," katanya.

Apalagi kaling tersebut, katanya, sudah menjual raskin ke oknum PNS dengan harga Rp 4.500 per kilogram, jumlahnya sebanyak 130 kaping di mana per kaping isi 15 kg.

Dua warga, Kadaryono dan Putu Andika, mengatakan warga sebenarnya sudah mengirim surat ke Lurah Lelateng. Surat itu ditembuskan ke Bupati Jembrana, DPRD Jembrana, Polres Jembrana, Inspektoriat Jembrana dan Camat Jembrana. Malah surat itu ditandatangani ratusan warga. Dalam surat tersebut warga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kaling. Warga juga meminta agar kaling tersebut diberhentikan. Warga mengancam jika surat tersebut tidak ditanggapi, mereka akan datang ke kantor lurah (berdemo).

Kenapa Dipertahankan

Warga yang keberatan dan "menggugat" kaling yang menjual beras tersebut mengatakan, kejadian itu tidak sekali dilakukan. Malah sudah berulang kali dilakukan, meski jumlahnya tidak banyak. Ada indikasi tindakan ini juga dilakukan oknum lainnya. "Kami merasa heran kaling seperti ini kenapa dipertahankan," jelas beberapa warga.

Bahkan, dikatakan juga oleh warga kalau oknum kaling ini diduga sering melakukan jual-beli KTP. Disinyalir juga, dia melakukan pungutan dalam pengurusan akta kelahiran maupun akta kematian. "Sering duluan sudah minta uang, namun KTP atau akta malah tidak jadi," kata Kadaryono.

Bahkan, Andika juga mengaku untuk mengurus KTP, pihaknya sampai dike-

nakan Rp 1,5 juta lebih.

Kepala Lingkungan (Kaling) Ketapang Gusti Ngurah Putra Ariawan sebelumnya kepada wartawan membantah telah menjual raskin (beras hak KK miskin). Dikatakan, raskin itu tidak dijual, namun hanya ditukar dengan beras yang lebih bagus. Satu kilogram raskin dihargai Rp 4.500.

Dia menukar beras dengan yang lebih bagus sebagai ucapan terima kasihnya kepada warga, karena sudah memilihnya saat pemilihan kaling.

Lurah Lelateng Kade Suardana yang dikonfirmasi terkait tuntutan warga tersebut, meminta konfirmasi kepada Camat Negara.

Camat Negara Ketut Kariadi Erawan yang dikonfirmasi mengatakan kalau teguran yang diberikan sebenarnya sudah merupakan peringatan keras. Pihaknya juga hanya melaksanakan rekomendasi dari Inspektoriat yang melakukan investigasi. "Kami sebatas pembinaan saja. Dasarnya, kami melaksanakan rekomendasi inspektoriat," tandasnya. Terkait masalah pidana itu merupakan kewenangan pihak kepolisian. (kmb)

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 14



Art Center Mestinya Tetap Dikelola Pemerintah

ART Center Denpasar dibangun oleh Gubernur Ida Bagus Mantra sebagai tempat yang representatif untuk melakukan penggalian, pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni budaya Bali. IB Mantra yang berpikir jauh ke depan, tidak ingin seni dan budaya Bali termasuk adat-istiadatnya hilang tergerus budaya global. IB Mantra sama sekali tidak pernah berpikir membangun Art Center untuk memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

Kini aktivitas seni dan budaya secara rutin dilaksanakan di Art Center, salah satunya Pesta Kesenian Bali (PKB). Art Center pun banyak dilirik, karena tempat ini tidak hanya untuk pelestarian tetapi juga bisa menjanjikan keun-



tungan ekonomi. Tak heran, bila Perusahaan Daerah (Perusda) Bali juga berminat untuk ikut mengelola Taman Budaya ini.

"Ketika kita berbicara pengelolaan Art Center, kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita tetap berpikir dampak positif, negatif dan tidak untung-rugi secara ekonomi. Jangan melihat keuntungan dari aspek uang saja, tetapi keuntungan buat masyarakat harus yang utama," ujar budayawan A.A. Gede Raka, Kamis (26/3) kemarin.

Untuk itu, Raka menegaskan, Art Center lebih baik tetap dikelola pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Pasalnya, kecil kemungkinan pemerintah akan lepas tangan untuk mewujudkan

tujuan awal berdirinya Art Center. Sementara Perusda tentu akan lebih mementingkan untung-rugi secara ekonomi. Masyarakat pun dikhawatirkan menjadi korban, meski keuntungan yang didapat Perusda (sebagian) masuk ke pendapatan asli daerah.

"Masyarakat yang masuk ke Art Center kan tidak ingin beban mereka ditambah. Kalau semua dihitung secara ekonomi, nanti Art Center akan ditinggal oleh masyarakat dan seniman. Kalau Art Center ditinggal, seniman akan malas berkarya, kembali ke masyarakat lagi. Itu dampaknya luar biasa," jelasnya.

Hal. 23
Ekonomi Semata



A.A. Gede Raka



Ekonomi Semata

Dari Hal. 1

Raka pun meminta pemerintah mengkaji dengan matang rencana dari Perusda sebelum menyatakan ya atau tidak. Keuntungan harus tetap berada di pihak masyarakat, bukan ekonomi semata.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gede Kusuma Putra justru menanggapi positif rencana Perusda ini. Apalagi untuk mengisi waktu-waktu kosong di luar PKB atau *event* kesenian lainnya. "Saya pikir positif saja, sekarang kan komunikasi, koordinasi, manfaatkan di waktu-waktu lowong. Kalau ada yang mau ngisi di sela-sela itu kan bagus, jadi kan bisa dimanfaatkan secara optimal. Yang penting jangan ada kesan rebutan, seolah-olah nanti menggeser Dinas Kebudayaan yang selama ini sudah di sana. Itu dulu koordinasi," jelasnya.

Sebelumnya (BP, 26/3), Direktur Teknis Akuisisi Perusda Bali I Wayan Tana membenarkan adanya rencana Perusda memohon untuk diberikan mengelola Art Center. "Kalau Perusda dikasi mengelola itu, saya kira akan lebih leluasa dalam hal sisi bisnisnya, terutama bagaimana meng-handle

ticketing yang baik, bagaimana *me-manage* segala ruangan yang ada di sana dengan baik dan termanfaatkan," ujarnya.

Tana mengatakan, saat ini masih digodok aturan main untuk pengelolaan tersebut. Kemungkinan yang paling besar adalah maksimalisasi hari-hari yang tidak dimanfaatkan oleh UPT. Bila Perusda diizinkan untuk mengelola, pihaknya bisa membuat *event* di luar Pesta Kesenian Bali atau *event* lain yang digelar UPT. "Kalau Perusda yang *handle* berarti kita bikin *event* juga, *event* itu berarti dari *ticketing*, sponsor, lalu juga menyewakan beberapa tempat di sana untuk satu *event exhibition*, kuliner, seperti itu. Tiket masuk segala macam ada pergubnya, tetapi kalau kita menjual yang namanya pementasan, boleh kok (menarik harga di luar pergub-red)," tandasnya.

Tana juga menjamin bila pengelolaan Art Center diserahkan kepada Perusda, maka hal ini tidak akan mematikan seniman. Sebaliknya, keuntungan yang nantinya diperoleh justru akan digunakan untuk menghidupkan seniman sebagai roh dari Art Center itu sendiri.

Ditemui terpisah, Kepala

Dinas Kebudayaan Bali Dewa Putu Beratha membenarkan bila Perusda mengajukan permohonan untuk mengoptimalkan pendapatan Art Center. Namun realisasinya dikatakan masih jauh lantaran pihaknya masih melakukan pengkajian. Utamanya dari segi peraturan perundang-undangan, apakah memungkinkan bagi Perusda untuk ikut mengelola Art center.

"Yang jelas bukan jadi perusahaan daerah, artinya perusahaan daerah mengajukan permohonan untuk bisa ikut mengoptimalkan Taman Budaya dari segi pendapatan. Cuma masalahnya kan harus jelas, apanya yang dikelola, itu yang masih perlu kita kaji," ujarnya.

Terlebih, lanjut Beratha, pemanfaatan gedung dan ruang-ruang di Art Center termasuk penyewaannya sudah diatur dalam peraturan gubernur. Oleh karena itu, pihaknya mengaku sangat berhati-hati agar pengoptimalan pendapatan yang diajukan Perusda tidak memberatkan para seniman nantinya. Termasuk tidak mengganggu fungsi Taman Budaya sebagai pusat pengembangan dan pelestarian seni budaya. (kmb32)



✓ **Dugaan Korupsi di RPH Temesi**

**Mantan Sekda Gianyar
Dituntut 1,5 Tahun**

Denpasar (Bali Post) -

Setelah menjalani sidang yang cukup panjang, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Rumah Potong Hewan (RPH) di Temesi, Gianyar, Kamis (26/3) kemarin memasuki tahap tuntutan. Dalam sidang yang dipimpin Early Setyorini, jaksa penuntut umum (JPU) Herdian Rahardi dkk. membacakan surat tuntutan di muka persidangan yang berlangsung terbuka untuk umum itu. Terdakwa A.A. Rai Asmara yang merupakan mantan Sekda Gianyar, oleh jaksa dituntut hukuman penjara selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun) dan mantan Kadis Peternakan (Kadisnak) I.B. Raka dituntut jauh lebih berat yaitu empat tahun penjara.

Jaksa dari Kejari Gianyar ini menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun, terdakwa Rai Asmara dan I.B. Raka terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selain hukuman fisik, terdakwa Asmara diwajibkan membayar denda Rp 50 juta, subsider dua bulan penjara. Sedangkan terdakwa I.B. Raka diwajibkan membayar denda Rp 100 juta, subsider empat bulan kurungan ditambah membayar uang pengganti kerugian negara Rp 42 juta. Dengan ketentuan, jika tidak mampu membayar maka harta bendanya akan dilelang dan jika masih tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Sebelum membacakan tuntutan tersebut, jaksa sempat membacakan sejumlah pertimbangan baik yang meringankan maupun yang memberatkan. Atas tuntutan itu, tim kuasa hukum kedua terdakwa akan mengajukan pledoi, pekan depan.

Sebelumnya, kasus ini berawal dari pengadaan lahan untuk pembangunan RPH di Temesi, Gianyar pada 2002. Dalam pengadaan ini, dianggarkan Rp 3 miliar untuk membebaskan 299 are lahan untuk RPH. Namun kenyataannya, lahan yang dibebaskan hanya 247,15 are dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar. Dengan perhitungan tersebut, ada selisih kelebihan pembayaran Rp 486 juta. (kmb37)

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 3



Dugaan Pemerasan CPNS

Pejabat DKP Segera Diperiksa

Tabanan (Bali Post) -

Satu per satu saksi yang terkait dengan dugaan pemerasan CPNS oleh oknum pejabat di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tabanan terus dipanggil pihak Kejari Tabanan. Hingga Kamis (26/3) setidaknya sudah sekitar 21 orang saksi diperiksa.

Dari keterangan saksi-saksi itu dipastikan bahwa hampir semuanya mengarah kepada tersangka yang kini sedang dibidik Kejari. Setelah memeriksa puluhan saksi, penyidik Pidsus Kejari Tabanan mulai membidik oknum pejabat DKP. Terkait hal itu terdengar kabar bahwa beberapa oknum pejabat akan diperiksa penyidik mulai minggu depan.

Kasipidsus Kejari Tabanan Fathur Rochman saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut mengatakan jadwalnya belum pasti. Disinggung tentang penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap mantan pejabat DKP inisial IGNS, ia mengatakan rencana pemer-

iksaan terhadap yang bersangkutan dilakukann Jumat ini. "Memang rencananya akan diperiksa Jumat ini, hanya saja ditunda, karena yang bersangkutan izin ada kegiatan di luar kota. Jadi akan dijadwal ulang," ujarnya.

Dengan mulai dipanggilnya mantan pejabat DKP ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang dilakukan selama ini telah mulai mengerucut. Bahkan ada sinyal, sejumlah pejabat juga akan diperiksa mulai minggu depan. Sementara dari pantauan di Kejari Tabanan, Kamis kemarin kembali diperiksa empat orang

saksi. Keempatnya yakni IWS, IBKW, IMN dan RN yang merupakan staf DKP.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pemerasan ini, setidaknya telah mengarah pada Pasal 12 E UU Korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Bahkan setelah kasus tersebut naik status dua pekan lalu, tim penyidik Kejari Tabanan terus menggeber dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.

Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Atang Bawono pernah mengatakan selain PNS, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Pemkab Tabanan yang terkait kasus ini. (kmb28)

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 13



Jalan Dermaga Gunaksa Pemkab Diminta Serahkan "Legal Opinion"

Semarapura (Bali Post)-

Pemerintah pusat mendesak Pemkab Klungkung segera menyerahkan pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan akses jalan menuju Dermaga Gunaksa. Pemerintah pusat perlu kepastian, agar segera bisa menyusun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Bahkan, pusat harus memberikan *deadline* penyelesaiannya hingga 26 April nanti.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengungkapkan hal itu, saat dihubungi usai rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (For-Kopimda) di ruang rapat bupati, Kamis (26/3) kemarin. Pertemuan itu, katanya, khusus membahas mengenai tindak lanjut dari proses *legal opinion*, setelah menerima surat dari Dishub Bali, terkait target penyelesaian *legal opinion* tersebut. Permohonan *legal opinion* itu sudah diajukan sejak lama, namun hingga saat ini pihak Kejaksaan belum bisa menyelesaikannya. Suwirta me-

negaskan, pihak Kejaksaan pada umumnya sudah memberikan lampu hijau untuk memberikan *legal opinion* tersebut. Namun, dalam pertemuan kemarin, pihak Kejaksaan kembali meminta beberapa data pendukung yang diperlukan untuk proses penerbitan *legal opinion*.

Tetapi, data apa saja itu, Bupati Suwirta belum bisa menjelaskan lebih rinci. Jelasnya, data itu tentu terkait dengan proses pembebasan lahan akses jalan tersebut.

Di pihak lain, komunikasi dengan Kepala Badan Pertanahan

Klungkung, juga menunggu *legal opinion* dari Kejaksaan, sebelum bisa melakukan proses pensertifikatan lahan. Sehingga status akses jalan itu menjadi jelas dan sah dimata hukum.

Disinggung mengenai kendala, Suwirta mengungkapkan, dalam pertemuan itu terungkap tidak ada kendala prinsip yang menghambat proses ini. "Seluruh proses sedang berjalan. Kami tentu berharap LO (*legal opinion*) itu segera selesai," ujar Suwirta. Jika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan anggaran dari pemerintah pusat itu

tidak bisa dimanfaatkan, seperti yang terjadi pada tahun lalu.

Meski sudah ditarget, Bupati Suwirta menegaskan pihaknya optimis *legal opinion* itu selesai sebelum target yang ditentukan pemerintah pusat. Pihaknya mengaku tidak ingin pembangunan akses jalan Dermaga Gunaksa kembali gagal tahun ini. Sebab, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI sudah menganggarkan untuk melanjutkan proyek Dermaga Gunaksa sebesar Rp 75 miliar. Dari angka itu, sebanyak Rp 33 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju Dermaga Gunaksa. Sisanya Rp 42 miliar untuk melanjutkan pembangunan fisik Dermaga Gunaksa. Saat ini, untuk pembangunan fisik, katanya, sedang dalam proses tender di pemerin-

tah pusat.

Di pihak lain, Kasi Intel Suhadi dihubungi terkait nasib permohonan *legal opinion* tersebut, menyampaikan persoalan yang dimintakan *legal opinion* oleh Pemkab Klungkung sebenarnya masih belum jelas. Apakah terkait dengan penguasaan lahan, status lahan atau pembangunan akses jalan. Sehingga, pihak Kejaksaan juga belum bisa memberikan *legal opinion* itu. Namun, persoalan ini katanya sudah diperjelas oleh Kajari Klungkung Totok Bambang Supto Dwijo kepada Bupati Suwirta dalam rapat For-Kopimda, Kamis kemarin. "Setelah kami tanyakan, ternyata yang dimintakan LO (*legal opinion*) adalah pembangunan akses jalannya," kata Suhadi. (kmb31)

Edisi : 27 MARET 2015

Hal : 6



Pemeriksaan Gede Winasa Kembali Gagal

Negara (Bali Post) -

Adanya rencana penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara untuk memeriksa tersangka kasus korupsi perjalanan dinas tahun 2008-2010 I Gede Winasa gagal. Sebelumnya pemeriksaan terhadap mantan Bupati Jembrana itu ditunda, lantaran dia menolak diperiksa tanpa didampingi kuasa hukumnya. Kamis (26/3) kemarin sedianya dia kembali diperiksa, namun kembali gagal. Alasannya, kuasa hukum yang ditunjuk Winasa belum siap.

Kajari Negara Teguh Subroto melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Putu Sauca Arimbawa Tusan mengakui pihaknya memang sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Winasa. Namun pemeriksaan yang menurut rencana dilakukan di Rumah Tahanan Rutan Negara tersebut tidak bisa dilakukan, karena ketidaksiapan kuasa hukumnya dari Denpasar.

Dikatakan Sauca, pemberitahuan pembatalan pemeriksaan terhadap Winasa baru dilakukan siang hari. Padahal sejak pagi, tim penyidik Kejari Negara sudah siap melakukan pemeriksaan. Dengan adanya pembatalan tersebut pihaknya harus menjadwalkan kembali pemeriksaan Minggu depan.

Sauca juga mengatakan, apabila dalam pemeriksaan pekan depan Winasa belum juga melakukan koordinasi dengan kuasa hukumnya sehingga mengganggu jadwal pemeriksaan, pihaknya akan bertindak tegas. Salah satunya menunjuk jaksa di Jembrana guna mendampingi agar pemeriksaan Winasa sebagai tersangka kasus korupsi tersebut bisa segera dilakukan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus penyalahgunaan dana perjalanan dinas tersebut, terutama mencari data keterlibatan orang lain pada kasus yang merugikan negara Rp 600 juta tersebut. (kmb)



Rp 109 Triliun Investasi Asing di Bali Dikuasai ”Nominee”

Badung (Bali Post) -

Investor asing yang ingin menanamkan modalnya atau berinvestasi di Bali sangat banyak. Namun, investor tidak serta merta bisa mendirikan perusahaan, sehingga banyak yang menggunakan sistem *nominee*. Total investasi asing yang dikuasai *nominee* di Bali mencapai Rp 109 triliun. Namun karena ada perkara *nominee*, sekitar Rp 146 miliar uang negara yang dibuang percuma.

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 2



"Ini untuk melayani para pihak yang berperkara *nominee*," jelas Susi Johnston, M.A., FRGS. dari K3NI Bali dalam seminar dan diskusi terbuka soal Hukum Agraria Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) untuk membahas soal "Krisis *Nominee*", Kamis (26/3) kemarin. Ratusan pengusaha asing ikut dalam seminar dan diskusi terbuka yang diselenggarakan Kelompok Kerja Krisis *Nominee* Indonesia (K3NI) itu. Hadir sejumlah pembicara, termasuk di antaranya profesor dan ahli agraria.

Terungkap, belakangan persoalan *nominee* banyak terjadi hingga perkaranya masuk pengadilan. Jika sudah masuk pengadilan, otomatis akan berlaku hukum formal yang ujung-ujungnya merugikan investor. Pasalnya, sistem *nominee* hanya bermodalkan kepercayaan. Namun, saat ini banyak investor asing yang mulai meleak atas pola *nominee* yang dilakukan. Karena banyak kasus yang berawal dari *nominee*, muncullah K3NI ini.

Susi Johnston mengatakan, investor asing yang ingin melakukan investasi mestinya hati-hati dan harus memenuhi syarat. Investor, sesuai dengan aturan, tidak mesti menggunakan *nominee* untuk menanam-

kan modalnya di Bali. "Jangan menggunakan *nominee*. Tidak ada istilah aturan menggunakan *nominee*. Ini juga tidak bagus untuk Bali ke depan. Namun, bagusnya adalah menggunakan sertifikat hak pakai. Karena di seluruh Indonesia termasuk Bali, orang asing tidak boleh memiliki tanah," jelasnya.

Sementara itu, Agus Nahak, S.H., M.H., salah seorang pembicara atau panelis dalam forum kemarin, mengatakan bahwa saat ini memang terjadi krisis *nominee* di Bali. Karenanya, banyak warga asing yang merasa ketakutan atas usaha yang mereka jalankan dengan menggunakan *nominee*. "Karenanya, kami dari K3NI ini akan membuat rekomendasi untuk mendatangi Kementerian Agraria agar ada perhatian khusus soal *nominee*," kata Agus Nahak.

Dikatakannya, investor membutuhkan kepastian hukum. Saat ini pemilik modal asing merasa aman melakukan investasi dengan *nominee* karena ada perjanjian di notaris. "Namun jika ada persoalan hukum, ada sengketa di pengadilan, orang asing ini akan kewalahan karena akan digunakan hukum normatif," katanya.

Pasalnya, lanjutnya, undang-

undang melarang orang asing memiliki tanah di Indonesia. Sehingga perjanjian yang mereka buat akan menjadi rancu. "Ketika *nominee* yang berdasarkan kepercayaan itu tidak ada persoalan, aman-aman saja untuk investor. Namun perkara akan muncul jika pemilik modal dengan *nominee* ada masalah, karena kembali ke hukum formal," jelasnya.

Dia sependapat dengan Susi, bahwa solusinya investor harus menggunakan hak pakai. Dengan begitu, warga Bali juga tidak lagi menjual tanahnya dan investor tidak juga memiliki tanah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, begitu juga UU Pokok Agraria. "Tanah digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat luas," katanya.

Menurutnya, mestinya investor dijaga karena itu merupakan aset. "Jangan sampai karena *nominee*, investor asing ini pergi," jelasnya. Karenanya, imbuhnya, harus ada kepastian hukum yang mengatur tentang *nominee*. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391



Sidang Kasus Korupsi Dermaga Gunaksa

Hadirkan 20 Saksi, Salah Satu Nenek 80 Tahun

MADE Pasek dkk., jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi dengan terdakwa Dr. Wayan Candra, Kamis (26/3) kemarin menghadirkan 20 orang saksi. Seorang di antaranya merupakan nenek berusia 80 tahun. Atas kehadiran nenek bernama Seroni ini, ketua majelis hakim Hasoloan Sianturi dibantu hakim ad hoc Sumali dan Hartono sempat kewalahan. Sebab, saksi tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga harus didampingi penerjemah.

Sementara saksi lainnya yang kebanyakan penjual tanah itu, lancar memberikan keterangan di depan persidangan. Sebelas orang di antaranya adalah penjual tanah di Desa Tangkas, Kecamatan Dawan, Klungkung. Sementara *dadong* Seroni saat ditanya jaksa, membenarkan bahwa dia pernah menjual tanahnya di Subak Peguncangan, Desa Tangkas. Hanya, nenek renta itu

tidak tahu persis soal penjualan tanah miliknya itu, karena yang melakukan transaksi suaminya, I Wayan Kari, yang saat ini telah meninggal dunia. Nenek ini mengaku hanya pernah membubuhkan cap jempol di surat perjanjian.

Dalam kesaksiannya, dijelaskan bahwa pembayaran atas penjualan tanahnya belum lunas. Tanahnya baru dibayar Rp 15 juta. Namun dalam kesaksian *dadong* ini, ada yang sedikit aneh terungkap di persidangan, yakni kuitansi diteken pada tahun 2010, padahal transaksi dilakukan pada tahun 2006. *Dadong* Seroni tidak bisa menjelaskan hal itu, karena transaksi kala itu dilakukan almarhum suaminya.

Selain itu, saksi juga tidak mengetahui siapa pembeli tanah miliknya. Saksi juga tidak mengenal terdakwa Wayan Candra, yang kala itu menjabat Bupati Klungkung. Pernyataan saksi itu tidak jauh berbeda yang dilontarkan saksi lainnya seperti I Wayan Suarta, I Wayan

Duana, I Wayan Sulendra, Wayan Madra, Wayan Rastini, Rahayu, Wayan Sari, Wayan Rukun, Ketut Sujana. Pada intinya, mereka membenarkan sudah menjual tanahnya di Desa Tangkas dengan luas dan harga berbeda-beda. Pembayaran tanah rata-rata baru setengah dari total harga yang disepakati, yaitu Rp 8 juta per arenya. Pembayaran pertama dilakukan oleh Camat Dawan Sujana dan kedua di kantor notaris.

Saat hakim mempertanyakan identitas pembeli tanah miliknya, seluruh saksi menjawab tidak tahu. Saksi hanya menyebut dilakukan oleh Camat Sujana dan ada pula melalui perantara bernama Peking dan Widiarta.

Setelah pemeriksaan saksi itu, sidang diskors. Selang sejam kemudian, dilanjutkan dengan memeriksa sembilan saksi. Mereka juga ada penjual tanah, seperti Pak Jaya, Wayan Pujana, Kadek Budiarta, Pak Meneng, Bu Komang, Bujana, Mulya, dan sejumlah saksi lainnya. (asa)

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 3



Tak Berizin, Galian C di Sebudi Ditutup

Amlapura (Bali Post) -

Sebuah usaha galian C di tepi jalan menuju Pura Pasar Agung, di Desa Sebudi, Selat, Karangasem, ditutup tim yustisi Pemkab Karangasem. Dari dua usaha galian C yang didatangi tim, hanya satu galian C milik Maliasa yang ditutup.

Hal itu disampaikan Kasi Penindakan dan Pengendalian Kantor Pol. PP Pemkab Karangasem Komang Merta, S.Sos., Kamis (26/3) kemarin di Karangasem.


Menurut Merta, Maliasa sudah membuat surat pernyataan untuk tak melanjutkan usaha galian C-nya itu. Maliasa, kata Merta yang mendampingi Kasatpol PP Iwan Supartha, S.H., sudah bersedia meratakan bekas galiannya. "Dia (Maliasa -red) sudah berjanji tak melanjutkan

galian C tanpa izin itu, dan bekas galian itu diratakan dan hanya bakal digunakan sebagai gudang," kata Merta.

Merta mengatakan pada 3 Maret lalu itu, tim yustisi juga mendatangi satu usaha galian C lainnya di dekatnya. Namun, kata Iwan Supartha, galian C satunya lagi tak ada masalah. Sementara, galian C yang ditutup milik Maliasa, belum ada izin, lokasinya dekat dengan jalan raya. Luas penggalian sudah sekitar 6 are, namun sudah cukup dalam. Tanah lahan milik penyandingnya juga sudah tampak jebol. "Kalau lahan penyandingnya terus jebol cukup luas, nanti siapa yang bakal bertanggung jawab? Makanya guna mengantisipasi masalah berikutnya, kita tutup saja," kata Merta.

Ditambahkan sejak tahun lalu, pihaknya sudah menutup sejumlah usaha galian C tanpa izin, seperti yang di dekat Bukit Pawon, di lereng timur Gunung Agung. Galian C tanpa izin itu berada di pinggir jalan raya ke Desa Tanah Aron atau ke Tugu Pahlawan Tanah Aron. "Karena bakal membahayakan lingkungan terutama berada pada ketinggian, dekat jalan raya dan tak ada izinnya, kita tutup," katanya.

Penutupan galian C juga sempat dilakukan di satu lokasi usaha galian C di wilayah Kecamatan Kubu. "Usai penutupan, usaha galian C yang sudah ditutup itu tetap kami lakukan monitoring. Dari hasil pemantauan itu, mereka tak lagi melanjutkan usahanya," kata Merta. (013)





Terpidana Kasus

Art Center

Dieksekusi Senin

Langsung Dijebloskan ke Lapas Kerobokan

Denpasar (Bali Post) -

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mengaku akan merampungkan administrasi terkait *inkracht*-nya putusan perkara korupsi Art Center Denpasar. Kamis (26/3) kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) Made Tangkas mengaku masih mengerjakan administrasi dan surat panggilan untuk dilayangkan kepada terpidana Ketut Suastika dan Mantara Gandi.

"Nanti sore (kemarin - red) saya kirim panggilan dulu. Kemungkinan besar eksekusi dilakukan Senin depan dan langsung dibawa ke Kejari Denpasar," kata JPU Tangkas yang dikonfirmasi wartawan via ponsel.

Rencananya, kata jaksa itu, terpidana akan langsung

dijebloskan ke Lapas Kerobokan. Sebelumnya, kuasa hukum terpidana kasus Art Center Denpasar, Warsa T. Bhuana dan Haposan Sihombing, menyatakan sudah menerima putusan majelis hakim pimpinan Cening Budi-ana. Ketut Suastika dihukum 14 bulan dan denda Rp 100

juta subsidier sebulan penjara dan Mantara Gandi 13 bulan plus denda Rp 50 juta subsidier sebulan kurungan. Hanya, eksekusi kedua terpidana untuk menjalani tabanan belum terlaksana.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Hasoloan Sianturi menegaskan bahwa

pihak pengadilan sudah mengirimkan salinan petikan putusan itu ke kejaksaan. "Soal eksekusi, sesuai KUHAP, itu kewenangan jaksa," katanya.

Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan juga mengaku sudah menerima salinan petikan itu. Hanya, dalam salinan itu masih ada salah di redaksi, khususnya soal penulisan barang bukti (BB). Kini soal redaksi sudah selesai, sehingga tinggal melayangkan surat pemanggilan kedua terpidana untuk menjalani sisa masa hukumannya. (kmb37)

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 3



Warung Global

Kelola Art Center, Orientasinya

Jangan Keuntungan

PENGELOLAAN Taman Budaya atau Art Centre rencananya diambil alih oleh Perusda. Rencana ini pun disikapi pengujung *Warung Global Interkatif Bali Post*. Mereka berharap Art Center dikelola secara transparan, jangan dijadikan ajang korupsi. Pada acara yang juga dipancarluaskan Radio *Singaraja FM*, *Swara Negara* dan *Radio SWIB Amlapura* ini, kawan *Global* juga mengingatkan Pemerintah Daerah Bali kembali pada tujuan dibangunnya Art Center oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (alm) tahun 1969 dan dibuka 16 Agustus 1978. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kreativitas dan menjaga seni budaya Bali. Tugas kita adalah melestarikan Art Centre bukan mengelola Taman Budaya untuk mengejar keuntungan.

Gung Derah menyarankan agar Art Center dikelola dengan baik oleh pihak yang

memang memiliki jiwa seni. Sebab Art Center ini juga sering dipakai banyak orang.

Ajang seni yang dipamerkan bukan barang dagangan yang tak ada hubungannya dengan seni. Ketut Davi di Abiansemal mengatakan siapapun yang mengelola asal memberikan untung dan dipergunakan dengan baik hasilnya bukan menguntungkan secara pribadi. Ia menyarankan agar pengelola parkir tidak masuk ke kantong pribadi harus ada aturan, misalnya dikelola oleh PD Parkir.

Sindha di Denpasar menyatakan jika ada keuntungan semua ingin mengakui? Perusda Bali ingin mengelola Art Center, sebelumnya buktikan dulu kinerja baiknya. Bukannya tidak percaya namun belum percaya. Arya di Denpasar baru mendengar Perusda Bali

muncul lagi. Jika menengok ke negara tetangga pusat kesenian ditata baik dan pertunjukkan seni berkesinambungan. Jika Perusda mau mengelola haruslah profesional. Ia juga sepakat selama pusat kesenian seperti pasar senggol.

Ayu di Petang selalu optimis dan harus lebih baik dikelola secara transparan dan keuntungan tidak masuk pribadi tidak dikelola oleh para "pejuang" untuk kepentingan sendiri. Ia juga menanyakan selama ini ajang seni seperti PKB banyak seniman yang datang dari luar sehingga seniman/kesenian di Bali ada yang tak dapat pentas.

Apa tujuannya didirikan Art Center ini? Demikian pertanyaan Werdha di Gianyar.

Untuk mencari keuntungan yang besarkah? Jangan sampai seni budaya Bali diperjualbelikan demi keuntungan. Ia juga khawatir jika dikelola oleh perusda uang dan keuntungan jadi prioritas. Jangan sampai sibuk mengejar keuntungan, ada yang lain dikorbankan.

Menurut Nang Tualen di Tabanan sepertinya Pemda Bali mengalami trauma dengan adanya kasus Art Center beberapa waktu lalu. Ia malah menyarankan agar masing-masing kabupaten di Bali bergiliran jadi semacam EO. Untungnya dibagi dengan adil. Fera di Tabanan juga sepakat demikian. Ia mengingatkan untung bukan diprioritaskan. Percuma juga banyak untung tapi dikorup. (sikha)

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 13